



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DINAS SOSIAL

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No 59 Pasuruan
Tlp/Fax. (0343) 427605 Email : dinskabpas17@gmail.com

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 460/AG /424.077/2021

Pada hari ini Senin, tanggal 02 Agustus 2021, bertempat di kantor Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dra. NURHAYATI PURBA, MM
Pangkat/Golongan : IV/b
NIP : 19670509 199412 2 003
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 59 Pasuruan

Bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan Selanjutnya di Sebut PIHAK PERTAMA ;

2. Nama : Ilfi Nur Jannah, S.Sos
Tempat/tgl. Lahir : Pasuruan, 20 Juni 1996
Alamat : Ds Petahunan RT/RW:02/02 Ds Ketegan Kec. Rejoso Kab. Pasuruan
Pendidikan Trahir : S1- Bimbingan Konseling Islam

Yang selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA ;

Berdasarkan DPA APBD Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota No. 1.06.01.2.02.02 Tanggal 4 Januari 2021 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan kebutuhan Tenaga Administrasi, maka Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan perjanjian kerja dan bersama-sama menyetujui isi perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Obyek Perjanjian

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan dengan status Tenaga Harian Lepas (THL) pada Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan kepada PIHAK KEDUA sebagai Tenaga Administrasi;



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS SOSIAL

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No 59 Pasuruan
Telp/Fax (0343) 427605 email : dinsoskabpas17@gmail.com

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR: 090/2904.1/424.077/2021

DASAR : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan Nomor. 1.06.01.2.02.02 Tanggal 04 Januari 2021.

MEMERINTAHKAN

KEPADA : Nama : ILFI NUR JANNAH, S.Sos
NIP/NIK : -
Pangkat/Golongan : -
Jabatan : Pelaksana Administrasi

UNTUK : Melaksanakan tugas di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan terhitung mulai tanggal 02 Agustus 2021.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan seksama, disiplin dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Pasuruan
Pasuruan : 02 Agustus 2021

**An. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PASURUAN
SEKRETARIS**



Dra. NURHAYATI PURBA, MM
Pembina Tingkat I
NIP . 19670509 199412 2 003

Tembusan:

1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan
2. Kabid. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 1089 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Penetapan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Honorarium Bagi Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 927 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-815/MK.02/2018 Tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya di lingkup Kementerian Agama.
- Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PENETAPAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR.
- Menetapkan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:
- Nama : Laila Nur Hamidah
Jenis Kelamin : Perempuan
NIK : 3510225208970004
Tempat dan Tanggal Lahir : Banyuwangi, 12 Agustus 1997
Tempat Tugas
KUA Kecamatan : Siliragung
Kabupaten/Kota : Banyuwangi
- KEDUA : Penyuluh Agama Islam Non Pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya.
- KETIGA : Pembayaran honorarium tersebut dibebankan pada DIPA Satker Bimas Islam pada masing-masing Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2024.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019
a.n. Direktur Jenderal
Direktur Penerangan Agama Islam,

Juraidi

Tembusan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
4. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi;
6. Kepala Kantor Pelayanan dan Pembendaharaan Negara
7. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

KEPUTUSAN
KEPALA SMK NEGERI 1 JEMBER
Nomor : 421.5/001/101.6.5.19/2021

Tentang

**PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN
PROSES BELAJAR MENGAJAR DAN BIMBINGAN KONSELING,
SERTA TUGAS STRUKTURAL PADA SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1
JEMBER**

*Bidang Keahlian : Bisnis dan Manajemen/Pariwisata/Teknologi Informasi dan Komunikasi
Jalan Jambu No. 17 Telp (0331) 483108 Fax (0331) 429690 JEMBER 68111
Website : www.smknegeri1jember.sch.id email : smknegeri1jember@yahoo.com*

B. BIMBINGAN KONSELING DAN PENGEMBANGAN DIRI

NO	NAMA	JABATAN	BK DI KELAS	KET
1	Suyitno, S.Pd. NIP. 19710502 199503 1 005	Koordinator Guru BK	XIBDP2, XIIOTKP1, XIIOTKP2, XIIOTKP3, XIIMM2, XIIBDP2, XIIMM1	7 Kelas
2	Yunita Farah Sakinah, S.Pd. NIP. 19950601 202012 2 014	Guru BK	XIOTKP1, XIAKL1, XIAKL2, XIIBDP1, XIIBDP3, XIMM1, XIMM2, XIPSP1	8 Kelas
3	Diah Ningrum Agustina, S.Psi. NUPTK. --	Guru BK	XMM1, XMM2, XMM3, XIOTKP2, XIOTKP3, XIIAKL1	6 Kelas
4	Eka Putri Wahyuningtyas, S.Psi. NUPTK. --	Guru BK	XOTKP1, XOTKP2, XOTKP3, XIUPW1, XIUPW2, XIPSP2, XIIBDP3	7 Kelas
5	Rifqi Rusdy Bachtiar, S.Psi. NUPTK. --	Guru BK	XIAKL3, XIMM3, XIIUPW1, XIIUPW2, XIIBDP1, XIIMM3, XIIPSP1, XIIPSP2	8 Kelas
6	Lucky Fatmala Dewi, S.Psi. NUPTK. --	Guru BK	XBDP1, XBDP2, XBDP3, XPSPT1, XPSPT2, XIAKL2, XIAKL3	7 Kelas
7	Oky Syhab Sarwan R., S.Sos. NUPTK. --	Guru BK	XAKL1, XAKL2, XAKL3, XUPW1, XUPW2	5 Kelas



Drs. H. FURQON ADI SUCIPTO, M.M.
NIP. 19621110 198703 1 020



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1
JEMBER

Bidang Keahlian : Bisnis dan Manajemen/Pariwisata/Teknologi Informasi dan Komunikasi
JALAN JAMBU NO. 17 TELP. (0331) 483108 FAX. (0331) 420690
Website : www.smknegeri1jember.sch.id email : smknegeri1jember@yahoo.com

JEMBER

68111

KEPUTUSAN KEPALA SMK NEGERI 1 JEMBER
Nomor : 421.5/001/101.6.5.19/2021

Tentang

PEMBAGIAN TUGAS GURU
DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR DAN BIMBINGAN KONSELING,
SERTA TUGAS STRUKTURAL PADA SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

- Menimbang : 1. Bahwa guna memperlancar pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar dan tugas-tugas lainnya di SMK Negeri 1 Jember perlu menetapkan pembagian tugas guru.
2. Bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib serta memantapkan kelancaran tugas pokok guru perlu diatur dalam Surat Keputusan Kepala Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Permendiknas Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan:
Lampiran I tentang Standar Kompetensi Kelulusan
Lampiran II tentang Standar Isi
Lampiran III tentang Standar Proses Pembelajaran
Lampiran IV tentang Standar Penilaian Pendidikan.
7. Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 07/D.D5/KK/2018 tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah pasal 8 ayat 3 dan 4.
9. Pergub Jawa Timur No. 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran bahasa Daerah Sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah dan Madrasah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar dan Bimbingan Konseling pada Semester Genap Tingkat I, II dan III pada Tahun Pelajaran 2020/2021 seperti tersebut dalam lampiran 1.
- Kedua : Pembagian tugas guru sebagai Wakil Kepala Sekolah dan Ketua Paket Keahlian sebagaimana tersebut dalam lampiran 2.
- Ketiga : Pembagian tugas guru sebagai Wali Kelas, Pokja, Bimbingan Konseling, Kepala Bengkel dan Pembina Ekstrakurikuler, Piket, Bendahara, Pengurus PGRI, dan Pengurus KORPRI sebagaimana tersebut pada lampiran 3 sampai dengan lampiran 8.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai Akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah yang sesuai.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditandatangani di : Jember
04 Januari 2021
Kepala Sekolah
SMKN 1 JEMBER
M. H. HIRON ADI SUCIPTO, M.M.
1987031020

Tembusan Yth. :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Prop. Jawa Timur Wilayah Kabupaten Jember



KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 3 BANGSALSARI
NOMOR : 423.5/037A/310.28.20523900/2020

TENTANG
PENUGASAN SEBAGAI GURU

KEPALA SMP NEGERI 3 BANGSALSARI

Menimbang : dst
Mengingat : dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan tugas sebagai Guru SMP NEGERI 3 BANGSALSARI

Nama : YONGKI HARIYONO
Tempat / Tgl Lahir : Jember 21 November 1994
NIP : -
Pangkat / Gol : -
Pendidikan terakhir : S.1 Bimbingan Dan Konseling Islam

Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2020 s/d 21 Juni 2021, nama tersebut diatas diberitugas sebagai guru Mata Pelajaran: a. pendidikan jasmani olahraga dan Kesehatan

b. Informatika/ Tik

KEDUA : Masa penugasan Guru non PNS sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA**

KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan honor setiap bulan sesuai kemampuan sekolah

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : BANGSALSARI

Pada tanggal : 13 Juli 2020

Kepala Sekolah



STI MARIYANI, S.Pd.

19680302 200701 2 022

Tembusan :

1. Kabid Ketenagaan Dispendik Jember
2. Kabid SMP-SMA-SMK Dispendik Jember
3. Arsip



LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAN LAYANAN PSIKOLOGI

CAHAYA NURANI
YAYASAN ISLAM CAHAYA NURANI

Jl. Riau Gg Paving, Telp. 085100848821 Jember 68121

KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN ISLAM CAHAYA NURANI
Nomor: 016/SK-82/CN.YA/IX/2019

Tentang

Pengangkatan Guru Telap Yayasan (GTY)
Kelompok Bermain Islam, Taman Kanak-kanak Islam dan Sentra Anak Berkebutuhan Khusus
"Cahaya Nurani"

Ketua Yayasan Islam Cahaya Nurani

Menimbang:

- Bahwa dipandang perlu mengisi formasi tenaga pengajar di Kelompok Bermain Islam, Taman Kanak – kanak Islam dan Sentra Anak Berkebutuhan Khusus Cahaya Nurani Yayasan Islam Cahaya Nurani
- Bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar di Kelompok Bermain Islam, Taman Kanak – kanak Islam dan Sentra Anak Berkebutuhan Khusus Cahaya Nurani Yayasan Islam Cahaya Nurani

Mengingat:

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Islam Cahaya Nurani
- UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Memperhatikan:

Usulan Kepala Sekolah Kelompok Bermain Islam, Taman Kanak – kanak Islam dan Sentra Anak Berkebutuhan Khusus Cahaya Nurani tentang perlunya tenaga pengajar

Memutuskan

Pertama:

Nama : Nur Aisyah Haeriyanti
Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso, 01 September 1996
Pendidikan terakhir : MA
Terhitung mulai tanggal : 01 September 2019 – 30 Juni 2020

Kedua:

Keputusan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggungjawab

Ketiga:

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 01 September 2019

Ketua Yayasan Islam Cahaya Nurani

Dra. Senda Ike Lisyawati, M.Pd

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN LAYANAN PSIKOLOGI
"YAYASAN ISLAM CAHAYA NURANI"

Jl. Riau Gg Paving, Telp. 085100848821 Jember 68121
email: cahayanuranijember2003@gmail.com

SURAT PERJANJIAN KERJA
Nomor: 019/SPK/CN.YA/VII/2019

Pada hari ini, Senin tanggal lima belas Juli tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Yayasan Islam Cahaya Nurani, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dra. Senda Ike Listyawati, M.Pd
Tempat/tanggal lahir : Jember/1 Agustus 1965
Alamat : Jln. Riau Gg. Paving No 14 Jember

Bertindak untuk dan atas nama Ketua Yayasan Islam Cahaya Nurani, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Nur Aisyah Haeriyanti
Tempat/tanggal lahir : Bondowoso, 01/09/1996
Alamat : Desa Pejaten RT 13 RW 03 Bondowoso
Jabatan : Terapis

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan pertimbangan SK Pertama Ketua Yayasan Islam Cahaya Nurani Nomor 016/SK-B2/CN.YA/IX/2019 tentang Pengangkatan tenaga pengajar, antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

STATUS DAN DESKRIPSI KERJA

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai tenaga pengajar sesuai kebutuhan karyawan di Yayasan Islam Cahaya Nurani.
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak menjamin **PIHAK KEDUA** untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
- (3) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan bekerja pada lembaga lain dengan jenis layanan yang sama
- (4) **PIHAK KEDUA** bersedia menerima dan melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan deskripsi kerja sebagai berikut:
 - A. Berkoordinasi dengan koordinator ABK untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi KBM ABK
 - B. Berkoordinasi dengan koordinator ABK untuk mengidentifikasi kebutuhan wali murid ABK
 - C. Berkoordinasi dengan sesama terapis untuk berbagi metode pengajaran ABK
 - D. Berkoordinasi dengan sesama terapis untuk pelaksanaan KBM ABK
 - E. Berkoordinasi dengan guru untuk berbagi perkembangan ABK kelas reguler
 - F. Mengidentifikasi kebiasaan positif dan negatif anak
 - G. Mengidentifikasi gangguan emosi anak
 - H. Mengidentifikasi metode terapi sesuai kebutuhan
 - I. Mengidentifikasi kebiasaan dan pengasuhan di rumah
 - J. Mengidentifikasi potensi dan faktor resiko anak di sekolah dan di rumah
 - K. Membuat rencana KBM dalam bentuk SKH dan Laporan harian siswa
 - L. Membuat laporan atau evaluasi per tiga bulan dan semester
 - M. Menyiapkan dan membereskan kebutuhan terapi
 - N. Membuat peraga ABK
 - O. Menyambut siswa datang dan menunggu siswa sampai dijemput saat pulang
 - P. menenangkan anak dalam kondisi tantrum



PESANTREN MOTIVATOR QUR'AN EKSELENSIA INDONESIA

Palm Ganda Asri Blok C2 No.18 Limo, Limo, Kota Depok, Jawa Barat 16515
HP : 0813 3699 9114 - 0812 1011 1783 www.pesantrenmotivatorQuran.com

SURAT KEPUTUSAN

PENGASUH PESANTREN MOTIVATOR QUR'AN EKSELENSIA INDONESIA

PALM GANDA ASRI BLOK C 01, NO. 02, LIMO, DEPOK

Nomor : 79/EXT/PMQEI/VII/ 2019

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS DAN GURU QUR'AN

PENGASUH PESANTREN MOTIVATOR QUR'AN EKSELENSIA INDONESIA

Menimbang:

- Bahwa dalam upaya menjamin kelancaran dan kepastian dalam proses keberlangsungan kegiatan pesantren, Pesantren Motivator Qur'an EkseleNSIA Indonesia mengangkat Guru & Tenaga Pengurus
- Bahwa untuk mengangkat Guru dan Tenaga Pengurus PMQEI diperlukan surat keputusan
- Bahwa yang Namanya tercantum pada keputusan ini, dipandang memenuhi persyaratan ditinjau dari kemampuan dan dedikasi sebagai pengurus dan tenaga pengajar di bidang al-Qur'an

Mengingat :

- Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tahun 2003, Tentang system pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4301
- KMA RI Nomor 01/tuBER/MDN/MAG/1996 Tentang Penyiaran Agama
- PP Nomor 55 Tahun 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengangkat saudara yang tersebut di bawah ini

Nama : Maslahatun Nikmah
Tempat Tgl Lahir : Banyuwangi, 01 Oktober 1995
Pendidikan Terakhir : S-1
Alamat : Temuasri, Sempu, Banyuwangi
Sebagai : Pembina Asrama dan Mentor Tahfidz
Terhitung mulai : 15 Juni 2019

Kedua : Kepadaanya diberikan honorarium dan bantuan lain sesuai dengan keadaan dan kemampuan Pesantren Motivator Qur'an EkseleNSIA Indonesia

Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Limo, Depok

Pada tanggal : 15 Juni 2019



Edy Susanto, SO, S.Pd.I, MPS, MCHL, CHIC, CNLP
Pengasuh PMQEI

Siti Aisyah, S.Ag
Direktur PMQEI

Dian di antara manusia ada orang yang menaruhkan dirinya hanya untuk mencari keridhaan Allah. (Q: 2:207)



Yayasan

Miftahul Midad

SK. Menkumham RI Nomor: AHU-0006515.AH.01.04. Tahun 2015
Daftar Yayasan Nomor: AHU-006515.AH.01.12. Tahun 2015 Tanggal 05 Mei 2015

E-mail : yayasanmiftahulmidad@gmail.com, Website : http://ma-miftahulmidad.sch.id
Sekretariat : Jl. Musi No. 17 Desa Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang Telp. (0334) 884267 - 893491

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN "MIFTAHUL MIDAD"

Nomor : 493/YMM.95/A.1/2021

Tentang

PENETAPAN GURU DAN KARYAWAN
MTs. MIFTAHUL MIDAD DAN MA. MIFTAHUL MIDAD
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengurus Yayasan Miftahul Midad

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan program kegiatan belajar mengajar di Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Miftahul Midad perlu ditetapkan tenaga pendidik (guru) dan kependidikan (karyawan).
b. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai tenaga pendidikan (guru) dan kependidikan (karyawan) di lingkungan Yayasan Miftahul Midad.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 jo. Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian.
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
3. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.
4. PP. nomor 97 tahun 2000 tentang formasi pegawai negeri sipil jo. PP. nomor 54 tahun 2003.
5. PP. nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
6. PP. nomor 74 tahun 2008 tentang guru.
7. Surat edaran dirjen pendidikan islam No. DJ.III/PP.00/ED/681/2006 tentang standart isi dan standart kompetensi kelulusan (SKL).
8. Akta pendirian Yayasan Miftahul Midad nomor 95 pasal 19 bab pelaksana kegiatan.
- Memperhatikan : Hasil rapat pengurus Yayasan Miftahul Midad dan pengurus Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Miftahul Midad.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN MIFTAHUL MIDAD TENTANG PENETAPAN GURU DAN KARYAWAN MTs. MIFTAHUL MIDAD DAN MA. MIFTAHUL MIDAD TAHUN PELAJARAN 2020/2021**
- Pertama : Mengangkat nama berikut ini sebagai **Guru Tetap Yayasan**
a. Nama : **RIZKA ISTIQOMAH, S. Sos**
b. Tempat/Tanggal Lahir : Lumajang, 13 Pebruari 1998
c. NUPTK/NRG : -
d. Pendidikan terakhir : S-1
e. Unit Kerja : MA. MIFTAHUL MIDAD
- Kedua : Tugas serta hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian oleh unit kerja masing-masing.
- Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan rapat pengurus yayasan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2021, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ketua Umum,



KYAI AS'ADUL UMAM, S.Pd.I

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 04 Januari 2021
Sekretaris Umum

MOHAMMAD MAS'UD, S.Ag., M.A

Tembusan:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang;
2. Kepala MA. Miftahul Midad;
3. Sdr. yang bersangkutan;
4. Arsip



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUWANGI

Nomor: 188/2560/429.101/2020

Tentang
Penetapan Tenaga Guru Relawan Yang Bertugas Di Wilayah Dengan
Tingkat Akses Sulit (DETAS)
Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020/2021

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di wilayah Kabupaten Banyuwangi terutama di wilayah Detas dan guna menambah kekurangan jumlah tenaga guru maka Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta untuk menugaskan guru lulusan perguruan tinggi tersebut di wilayah Detas, yang merupakan Program Banyuwangi Mengajar.
2. Bahwa seiring dengan hal tersebut, maka perlu dilaksanakan :
a. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta;
b. Seleksi calon guru relawan oleh Perguruan Tinggi tersebut; dan
c. Tenaga Guru Relawan tidak menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
3. Bahwa Guru Relawan tersebut ditugaskan oleh perguruan tinggi untuk menjadi tenaga guru relawan yang penempatannya diatur oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Apabila tenaga guru tersebut di kemudian hari tidak diperlukan lagi maka akan dikembalikan ke perguruan tinggi pengirim.
4. Masa Penugasan guru relawan adalah selama 1 (satu) tahun apabila masih diperluakn dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan kebutuhan Program Banyuwangi Mengajar dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang: Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang: Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang: Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang: Wajib Belajar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang: Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 34 Tahun 2013 Tentang: Program Banyuwangi Mengajar;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: 01.01.01 02 09

- Memperhatikan : 1. Program Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu Program Banyuwangi Mengajar;
2. Hasil Seleksi dan Penugasan oleh Perguruan Tinggi untuk melaksanakan tugas sebagai tenaga guru relawan di Kabupaten Banyuwangi.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN TENAGA GURU RELAWAN YANG BERTUGAS DI WILAYAH DENGAN AKSES SULIT (DETAS) KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020/2021
- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ditugaskan sebagai guru relawan di wilayah Detas Kabupaten Banyuwangi dengan masa tugas dalam tahun anggaran 2020/2021.
- Kedua : Selama tugas sebagai guru relawan honorarium ditanggung Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan
- Ketiga : Relawan harus melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : DI BANYUWANGI
PADA TANGGAL : 13 Juli 2020


PL. KERALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUWANGI


SURATNO, S.Pd. MM
Kabina Tk.I
NIP. 19690806 199403 1 007

Lampiran Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
 Nomor : 188/2560/429.101/2020
 Tanggal : 13 Juli 2020
 Perihal : Penetapan Tenaga Guru Relawan yang bertugas
 di Daerah Tingkat Akses Sullt (DETAS)

NO	NAMA	PERGURUAN TINGGI PENGIRIM	ALAMAT	TEMPAT TUGAS
1.	DIMAS TRI ANGGARA, SE	UNEJ	Kalibaru	SDN 7 Jambewangi Kecamatan Sempu
2.)	DITA LUFA LAILIANA	UNEJ	Bangorejo	SDN 8 Barurejo Kecamatan Siliragung
3.)	FIFI NUR ROHMAH	UNEJ	Muncar	SDN 8 Barurejo Kecamatan Siliragung
4.	FANI MARCELINA, S.Pd	UNEJ	Srono	SDN 3 Watukebo Kecamatan Wongsorejo
5.	NORMA YUNITA	UNEJ	Srono	SDN 3 Watukebo Kecamatan Wongsorejo
6.	MUTORIQOH RIKA DWI LESTARI	UNIVERSITAS TERBUKA	Muncar	SMPN 3 Wongsorejo
7.	LIANA MUKAROMAH	UNEJ	Cluring	SMPN 4 Wongsorejo
8.	ASTRI MALIKHATUR ROSYIDA	IAIN JEMBER	Tegalsari	SDN 2 Kajarharjo Kecamatan Kalibaru
9.	FAHDINA INAS MAULAYA	IAIN JEMBER	Tegalsari	SDN 2 Kajarharjo Kecamatan Kalibaru
10.	NUR INAYAH, S.Pd	IAIN JEMBER	Glenmore	SDN 2 Kebonrejo Kecamatan Kalibaru
11.	NOVIA ULIYATUN NIKMAH	UNEJ	Glenmore	SDN 4 Kajarharjo Kecamatan Kalibaru
12.	RIZKI NUR HASANAH	IAIN JEMBER	Cluring	SDN 4 Kebonrejo Kecamatan Kalibaru
13.	SITI ALFI NUR SA'ADAH, S.Pd	IAIN JEMBER	Bangorejo	SDN 4 Kebonrejo Kecamatan Kalibaru
14.	DESSY ANGGRAENI, S.Pd	UNEJ	Gambiran	SDN 5 Kebonrejo Kecamatan Kalibaru
15.	EKA FRIDA HARDIYANTI, S.Tp	UNEJ	Genteng	SDN 5 Kebonrejo Kecamatan Kalibaru
16.	AYU HESTI PUTRI RAHAYU WILUJENG	UNIVERSITAS TERBUKA	Sempu	SMPN 3 Kalibaru
17.	KUNI SHOLIKATI	IAIN JEMBER	Siliragung	SMPN 4 Kalibaru
18.	NURUL FATAH SHAILA	UNIVERSITAS TERBUKA	Bangorejo	SMPN 4 Kalibaru
19.	ISNA NUROTUL BADRIYAH	UNIVERSITAS TERBUKA	Tegalsari	SMPN 5 Kalibaru
20.	SITI NUR IVADAH	UNIVERSITAS TERBUKA	Muncar	SMPN 5 Kalibaru
21.	SHINTIA UTAMI, S.Sos	IAIN JEMBER	Kabat	SDN 3 Ketapang Kecamatan Kalipuro
22.	ALFIATUS SHOLIHAH	UNEJ	Kabat	SDN 3 Ketapang Kecamatan Kalipuro

NO	NAMA	PERGURUAN TINGGI PENGIRIM	ALAMAT	TEMPAT TUGAS
23.	SINDI EPININGTIYAS, S.Pd	UNEJ	Rogojampi	SDN 4 Gombengsari Kecamatan Kalipuro
24.	WACHDA AFIFATUL IZZAH	UNEJ	Cluring	SDN 4 Gombengsari Kecamatan Kalipuro
25.	NURHAMIDAH	UNEJ	Muncar	SDN 4 Gombengsari Kecamatan Kalipuro
26.	ZULFIDDA LILLAH, S.P	UNEJ	Muncar	SDN 4 Gombengsari Kecamatan Kalipuro
27.	AINATUL MUNIROH	IAIN JEMBER	Glagah	SDN 2 Banjar Kecamatan Licin
28.	ANNISA, S.Pd	IAIN JEMBER	Banyuwangi	SDN 3 Kluncing Kecamatan Licin
29.	VIA CAHYANTI	IAIN JEMBER	Genteng	SDN 4 Kluncing Kecamatan Licin
30.	MELINDA ASTI, S.SI	UNEJ	Banyuwangi	SMPN 2 Licin
31.	MILA NUR VIANA	IAIN JEMBER	Tegaldlimo	SDN 2 Kandangan Kecamatan Pesanggaran
32.	NANING KHARISMA DWI RAHAYU	IAIN JEMBER	Gambiran	SDN 2 Kandangan Kecamatan Pesanggaran
33.	ILYAS ROHAYAT	IAIN JEMBER	Purwoharjo	SDN 2 Sarongan Kecamatan Pesanggaran
34.	MUHAMMAD MUHSIN, S.Pd	UNEJ	Glenmore	SDN 2 Sarongan Kecamatan Pesanggaran
35.	ELMA REFINDA PUTRI	IAIN JEMBER	Bangorejo	SDN 4 Kandangan Kecamatan Pesanggaran
36.	ELMA REFINDA PUTRI	IAIN JEMBER	Glagah	SMPN 3 Pesanggaran
37.	AHMAD ARIS NUR WIHARJO	UNIVERSITAS TERBUKA	Rogojampi	SDN 7 Jambewangi Kecamatan Sempu



 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

 DINAS PENDIDIKAN

SURATNO, S/Pd.MM

 Pembina Tk.I

NIP. 19690806 199403 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

**DINAS PENDIDIKAN
UPTD SATUAN PENDIDIKAN**

SDN BANJARSENGON 02

JL. Sriti No. 04 Telp. (0331) 429369 Banjarsengon Kode Pos 68115

**KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BANJARSENGON 02
KEC. PATRANG KAB. JEMBER**

Nomor : 814/11/310.01.20525137/2020

**Tentang
Pengangkatan Guru Sukwan**

- Menimbang :
- Bahwa formasi kedudukan Guru pada SD Negeri Banjarsengon 02 belum terpenuhi
 - Agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan sebaik baiknya di pandang perlu mengangkat guru sukwan di SD Negeri Banjarsengon 02
- Mengingat : dst
- Memperhatikan : Surat permohonan Saudara **YUSNIANTO** tentang pemohon menjadi guru sukwan pada SD Negeri Banjarsengon 02

MEMUTUSKAN


Menetapkan


- Nama : YUSNIANTO
- NUPTK : -
- Tempat tanggal lahir : Jember, 15 Maret 1996
- Alamat : Dusun paleran RT 003/RW 011 Desa Gunung Malang
- Ijazah terakhir : S1
- Mengajar : Mapel PAI
- Jumlah jam per minggu : 24
- Bekerja disini TMT : 10 Januari 2020
- Masa Kerja / Pengabdian : 5 bulan

Sebagai guru Sukwan pada SD Negeri Banjarsengon 02 Jember
Terhitung mulai tanggal **1 Juli 2020 sampai 30 Juni 2021.**

Dengan ketentuan sebagai berikut

- Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium.
- Keputusan ini bukan merupakan jaminan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri.
- Keputusan ini berlaku untuk tahun pelajaran 2020/2021.
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal 1 Juli 2020
Kepala Sekolah

MUBAIDI, S.PdI
19630703 198308 1 002



Tembusan :

- Untuk yang bersangkutan
- Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

**DINAS PENDIDIKAN
UPTD SATUAN PENDIDIKAN**

SDN BANJARSENGON 02

JL. Sriti No. 04 Telp. (0331) 429369 Banjarsengon Kode Pos 68115

**KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BANJARSENGON 02
KEC. PATRANG KAB. JEMBER**

Nomor : 814/11/310.01.20525137/2020

**Tentang
Pengangkatan Guru Sukwan**

- Menimbang :
- Bahwa formasi kedudukan Guru pada SD Negeri Banjarsengon 02 belum terpenuhi
 - Agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan sebaik baiknya di pandang perlu mengangkat guru sukwan di SD Negeri Banjarsengon 02
- Mengingat : dst
- Memperhatikan : Surat permohonan Saudara **YUSNIANTO** tentang pemohon menjadi guru sukwan pada SD Negeri Banjarsengon 02

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Nama : YUSNIANTO
- NUPTK : -
- Tempat tanggal lahir : Jember, 15 Maret 1996
- Alamat : Dusun paleran RT 003/RW 011 Desa Gunung Malang
- Ijazah terakhir : S1
- Mengajar : Mapel PAI
- Jumlah jam per minggu : 24
- Bekerja disini TMT : 10 Januari 2020
- Masa Kerja / Pengabdian : 5 bulan

Sebagai guru Sukwan pada SD Negeri Banjarsengon 02 Jember
Terhitung mulai tanggal **1 Juli 2020 sampai 30 Juni 2021.**

Dengan ketentuan sebagai berikut

- Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium.
- Keputusan ini bukan merupakan jaminan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri.
- Keputusan ini berlaku untuk tahun pelajaran 2020/2021.
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal 1 Juli 2020
Kepala Sekolah



MUBAIDI, S.PdI

19630703 198308 1 002

Tembusan :

- Untuk yang bersangkutan
- Arsip



TAMAN PENDIDIKAN AL QUR'AN
TPA AL FATIH
NSPQ 411233121987 Jln. Bakalan Tengah RT 03/RW 07
Dusun Bakalan Desa Tukulrejo Kec. Giriwoyo Kode Pos 57675
KABUPATEN WONOGIRI

SURAT KEPUTUSAN

PENGASUH TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN "AL FATIH"

Nomor : 25/Peng/TPA/IX/2021

TENTANG

LEGALITAS PENGASUH TPA AL FATIH

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam upaya menjamin kelancaran dan kepastian sistem TPA AL FATIH perlu adanya pengasuh/pimpinan
2. Bahwa untuk legalitas adanya pengasuh TPA diperlukan surat keputusan
- Mengingat** : 1. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama No. 75 tahun 1984
3. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan pemerintah No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Pengasuh/Pimpinan Taman Pendidikan Al-Qur'an AL FATIH Tentang Legalitas pengasuh/pimpinan TPA AL FATIH

Pertama : Menerangkan Bahwa

Nama : **Teguh Setiawan, S.Sos.,**

Tempat Tgl Lahir : Banyuwangi, 30 Januari 1997

Pendidikan Terakhir: Strata S1 UIN KHAI ACHMAD SDHIDDIQ JEMBER

Alamat : Ds. Tukulrejo Kec. Giriwoyo Kab. Wonogiri

Terhitung mulai tanggal **02 Februari 2020 s/d 17 Februari 2025**

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : **Tukulrejo**
Pada Tanggal : **02 Februari 2020**
Pengasuh Taman Pendidikan Al-Qur'an
(TPA) AL FATIH

Teguh Setiawan, S.Sos.,